



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1716 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH CIATER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Yayasan Pendidikan Islam Al-Marufuiyah Nomor: 008/Yaspia/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Bantarkalong, sehubungan dengan dokumen Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ciater yang lama hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Polsek Cikidang Nomor: Splk/255/C/Xii/2021/Sektor Cikidang tanggal 02 Desember 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan surat Nomor : B-0733/Kk.10.02/PP.00/2/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ciater disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ciater;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH CIATER**

- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang, dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Juli 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



HAJAM MUSTAJAM

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1716 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH CIATER**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	MI Ciater
2	Nomor Statistik Madrasah	111232020041
3	Alamat Madrasah	Kp. Ciater Rt. 001 Rw. 002 Desa/Kelurahan Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al-Marufuiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Amri Rinus, SH, M.Kn No 05 Tanggal 21 Maret 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0016475.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 22 Maret 2016

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



MUHAMMAD MUSTAJAM



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 071/SKP-IO/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **MI CIATER**
Alamat : Kp. Ciater Rt. 001 Rw. 002
Desa / Kelurahan : Bumisari
Kecamatan : Cikidang
Kabupaten/Kota : Kabupaten Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Al-Marufuiyah
Akta Notaris Penyelenggara : Amri Rinus, SH, M.Kn
05, Tanggal 21 Maret 2016
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0016475.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal 22 Maret 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	2	0	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 08 Juli 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



AJAM MUSTAJAM